

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER PENEGAK HUKUM ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Dody Safnul, Dian Hardian Silalahi

Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

Kata Kunci:

Moderasi Beragama, Anti Korupsi,
Penegakan Hukum

***Correspondence Address:**

dodysafnul@dharmawangsa.ac.id

Abstrak:

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu akar dari kegagalan pemberantasan korupsi adalah lemahnya karakter dan integritas penegak hukum. Tulisan ini menganalisis bagaimana moderasi beragama dapat berperan sebagai pilar pembentuk karakter antikorupsi dalam diri penegak hukum, khususnya dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan analisis kualitatif terhadap prinsip moderasi beragama, nilai etis hukum, dan integritas penegakan hukum. Kesimpulan menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderat dalam keberagamaan mampu memperkuat karakter moral dan etika profesi penegak hukum yang berorientasi pada keadilan dan pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah fenomena yang tidak pernah surut dalam sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia. Dalam banyak kasus, korupsi bukan hanya dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan telah membentuk pola jaringan yang sistemik dan melibatkan banyak pihak, termasuk para penegak hukum itu sendiri. Hal ini menciptakan kondisi ironis di mana aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, krisis integritas menjadi persoalan utama yang mendasari kegagalan pemberantasan korupsi.

Korupsi di Indonesia saat ini telah mengalami evolusi, baik dari segi modus maupun aktornya. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum. Dari 597 kasus korupsi yang tercatat, sekitar 22% di antaranya melibatkan aktor penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan aparat kepolisian (ICW, 024). Nilai kerugian negara akibat korupsi tahun tersebut mencapai Rp52,3 triliun (KPK,2025). KPK juga menyoroti bahwa banyak kasus korupsi di sektor penegakan hukum terjadi dalam bentuk jual-beli perkara, suap pemalsuan dokumen

penyidikan, hingga pemerasan terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa.

Salah satu kasus menonjol adalah ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimiyati sebagai tersangka kasus suap pengelolaan perkara di Mahkamah Agung pada 2022. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan lembaga peradilan tertinggi yang seharusnya menjadi simbol keadilan. Selain itu, pada akhir 2024, KPK juga melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas dugaan penerimaan suap dalam penanganan perkara pidana ekonomi (Kompas, 2024) Deretan kasus tersebut memperlihatkan bahwa tidak sedikit penegak hukum yang telah kehilangan kompas moralnya.

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini, mulai dari reformasi birokrasi, penguatan lembaga pengawas internal, hingga penegakan hukum yang represif. Namun demikian, keberhasilan dari semua pendekatan tersebut tetap sangat tergantung pada kualitas karakter dan integritas pribadi masing-masing aparat hukum. Dalam konteks inilah, pendekatan nilai-khususnya nilai religiusitas yang moderat menjadi relevan untuk ditinjau sebagai fondasi pembentukan karakter antikorupsi.

Moderasi beragama adalah sebuah pendekatan keberagamaan yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, anti-ekstremisme, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Konsep ini, sebagaimana dipromosikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mengandung empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi (Kemenag, 2022). Dalam praktiknya, moderasi beragama menjadi jalan tengah yang membimbing umat beragama untuk tidak hanya beribadah secara ritualistik, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan sosial dan profesional.

Dalam konteks penegakan hukum, nilai-nilai moderasi ini dapat menjadi landasan moral yang kuat bagi aparat hukum untuk menolak segala bentuk penyimpangan dan korupsi. Penegak hukum dengan karakter religius yang moderat akan memahami bahwa kekuasaan dan kewenangan adalah amanah, bukan sarana memperkaya diri atau melanggar dominasi. Nilai tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan nahi munkar (mencegah kemungkaran) sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum.

Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa moderasi dalam keberagamaan belum

menjadi perhatian utama dalam pembentukan karakter para penegak hukum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia umumnya menekankan aspek kognitif dan keahlian teknis, sementara pembentukan nilai, spiritualitas, dan etika seringkali dipinggirkan. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh filsuf hukum Gustav Radbruch, "hukum tanpa moralitas adalah hukum yang kehilangan jiwanya" (Gustav Radbruch, 2022).

Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama di kalangan penegak hukum merupakan langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan secara moderat, pelatihan etik bagi aparat hukum, serta pembinaan spiritual yang berkelanjutan di lingkungan institusi penegakan hukum.

Tulisan ini berupaya menganalisis bagaimana moderasi beragama dapat menjadi pilar pembentukan karakter penegak hukum yang antikorupsi. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, penulis akan mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai keagamaan yang moderat dan integritas personal aparat hukum dalam mencegah serta melawan praktik korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta analisis terhadap prinsip, doktrin, dan teori hukum yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Penelitian normatif dipilih karena topik utama yang dibahas menyangkut konsep-konsep hukum, nilai keadilan, serta etika profesi yang berkaitan dengan karakter penegak hukum dan integritas dalam kerangka pencegahan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kegagalan moral yang berakar dalam karakter individu dan budaya organisasi. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya, memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam upaya membangun karakter antikorupsi. Moderasi beragama menjadi sangat penting karena berperan dalam menyeimbangkan ajaran agama agar tidak ekstrim dan mampu

menginternalisasi nilai-nilai moral yang mendukung integritas dan transparansi.

Salah satu akar permasalahan korupsi adalah lemahnya kesadaran etis dan spiritual di kalangan pelaku korupsi, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat publik. Dengan adanya moderasi beragama, individu diajak untuk melihat bahwa tindakan korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif atau hukum, melainkan sebuah dosa besar yang berdampak sosial dan spiritual. Kesadaran bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kehidupan akhirat menjadi motivasi kuat untuk menolak perilaku koruptif (M. Nawawi, 2022).

Nilai-nilai moderasi beragama seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan saling menghormati harus dikembangkan secara sistematis dalam pembinaan karakter aparatur negara. Moderasi beragama menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, yang merupakan kunci dalam menolak godaan korupsi yang biasanya dilatarbelakangi oleh kepentingan diri dan kelompok. Prinsip ini sangat penting agar pejabat publik dan aparat hukum tidak mudah terjerumus dalam praktek suap, gratifikasi, dan nepotisme (A. Fathoni 2023).

Secara sosiologis, moderasi beragama juga berperan dalam memperkuat jaringan sosial yang mengawasi perilaku anggotanya. Dalam komunitas yang mengamalkan nilai moderasi, ada kontrol sosial yang kuat yang menghambat munculnya praktik korupsi. Misalnya, sikap saling menasehati dan saling mengingatkan dalam komunitas beragama moderat dapat menjadi mekanisme preventif yang efektif untuk menjaga integritas anggota masyarakat, khususnya pejabat dan aparat hukum (H. Santoso, 2023). Hal ini sekaligus membangun budaya malu dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dalam konteks birokrasi, integrasi moderasi beragama dalam nilai organisasi akan menciptakan iklim kerja yang sehat dan transparan. Penegak hukum yang memiliki pemahaman moderat terhadap agama akan lebih cenderung berpegang pada prinsip hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Mereka juga lebih terbuka terhadap pengawasan publik dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (D. Prasetyo dan S. Lestari, 2023). Sikap moderat ini mendorong kepatuhan tidak hanya karena takut sanksi hukum, tapi juga sebagai bentuk kesadaran moral yang mendalam.

Lebih jauh, pendidikan moderasi beragama perlu diintegrasikan ke dalam pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pejabat publik. Pendidikan ini harus mengedepankan dialog dan refleksi atas ajaran agama yang membangun karakter jujur dan bertanggung jawab.

Pelatihan yang menggabungkan aspek spiritual dan etika profesional akan meningkatkan ketahanan moral aparat dalam menghadapi tekanan eksternal yang memicu korupsi, seperti godaan materi dan intimidasi politik (L. Wibowo 2024). Pendidikan karakter ini menjadi fondasi kuat untuk membentuk pribadi yang tidak hanya taat hukum tetapi juga memiliki integritas spiritual.

Selain membangun karakter individu, moderasi beragama juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Nilai-nilai moderat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga peluang korupsi dapat ditekan. Sikap moderat menolak segala bentuk diskriminasi dan kolusi yang sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi. Ketika sistem pemerintahan berlandaskan nilai moderasi, maka setiap pelanggaran akan cepat terdeteksi dan ditindak tegas, yang sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Teknologi informasi sebagai pendukung moderasi beragama juga memiliki peran penting. Dalam era digital, transparansi dan akses informasi menjadi senjata ampuh dalam pencegahan korupsi. Namun, tanpa kesadaran moral yang dibangun dari nilai-nilai moderasi, teknologi hanya menjadi alat yang bisa disalahgunakan. Dengan demikian, perpaduan antara teknologi dan moderasi beragama akan memperkuat pengawasan masyarakat dan menekan perilaku korupsi dari hulu ke hilir (S. Arifin, 2024).

Selain itu, moderasi beragama juga memiliki peran penting dalam menjaga mental dan spiritual aparatur negara agar tidak mudah tergoda oleh godaan materi atau tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Sikap religius yang seimbang mengajarkan aparatur untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. Kesadaran bahwa setiap keputusan dan tindakan akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat, menciptakan tanggung jawab moral yang kuat terhadap pencegahan korupsi (Y. Prabowo 2024).

Strategi pencegahan korupsi berbasis moderasi beragama juga sejalan dengan upaya pembangunan budaya hukum yang sehat. Korupsi seringkali tumbuh subur di lingkungan yang minim nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan penghargaan terhadap hak-hak individu, sehingga menjadi landasan bagi terciptanya sistem hukum yang bersih dan berkeadilan

(N. Salim, 2024). Ini penting untuk mencegah praktik korupsi yang biasanya mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi keuntungan kelompok kecil.

Di tingkat kebijakan, pemerintah perlu mengadopsi nilai-nilai moderasi beragama sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi. Hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang mewajibkan pelatihan moderasi beragama bagi pejabat publik, serta memperkuat lembaga-lembaga pengawas internal dengan dasar moral yang kuat. Selain itu, kerjasama dengan organisasi keagamaan moderat juga dapat dimaksimalkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan moral di masyarakat dan birokrasi (F. Rahman, 2025).

Secara keseluruhan, moderasi beragama bukan hanya sebuah konsep ideal, tetapi merupakan strategi praktis dan berkelanjutan yang mampu menembus akar persoalan korupsi. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi pilar utama dalam membangun karakter penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas, sehingga pencegahan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Moderasi beragama tidak hanya relevan dalam konteks hubungan antarumat beragama, tetapi juga sangat penting dalam membentuk karakter penegak hukum yang antikorupsi. Dalam menghadapi kompleksitas dan godaan dalam tugasnya, penegak hukum membutuhkan fondasi spiritual dan moral yang kuat. Oleh karena itu, pengarusutamaan moderasi beragama dalam pendidikan dan pembinaan profesi penegak hukum merupakan langkah strategis dalam memperkuat integritas dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- A. Fathoni, "Peran Moderasi Beragama dalam Mencegah Konflik Sosial dan Praktik Korupsi," *Jurnal Studi Agama dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Arifin, "Teknologi Informasi dan Transparansi dalam Upaya Pencegahan Korupsi," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informasi*, Vol. 8, No. 3, 2024.
- D. Prasetyo dan S. Lestari, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pembinaan

- Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 4, 2023.
- F. Rahman, "Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Berbasis Moderasi Beragama," *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, Vol. 16, No. 2, 2025.
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, 1946, diterjemahkan oleh Bonnie Sudrajat dalam *Filsafat Hukum Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2022.
- H. Santoso, "Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Moderasi Beragama," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- ICW, *Laporan Tahunan Pemantauan Tindak Pidana Korupsi 2024*, Jakarta: ICW, 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), "Tren Penindakan Korupsi 2024: Lemah di Pengawasan Internal, Kuat di OTT", <https://antikorupsi.org>, diakses 19 Mei 2025.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Data Penanganan Perkara KPK Tahun 2024", www.kpk.go.id, diakses 19 Mei 2025.
- Kompas.com, "OTT Jaksa Kejati DKI: Suap Rp2 Miliar untuk Penghentian Perkara", 15 Desember 2024, <https://nasional.kompas.com>.
- L. Wibowo, "Kebijakan dan Regulasi untuk Mendukung Moderasi Beragama di Lembaga Penegak Hukum," *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, Vol. 11, No. 2, 2024.
- M. Nawawi, *Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pemberantasan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- N. Salim, "Moderasi Beragama dan Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Y. Prabowo, "Spiritualitas Moderat sebagai Benteng Anti Korupsi," *Jurnal Studi Keagamaan*, Vol. 9, No. 2, 2024.